

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Proses penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak

Tulang Bawang ada beberapa tahap sebagai berikut:

- a) Proses penenangan terhadap keluarga korban pasca kejadian perkara pidana.
- b) Datangnya utusan atau penengah yang mewakili pihak pelaku untuk mengajak berdamai.
- c) penentuan waktu dan tempat musyawarah untuk berdamai, semua biaya dalam proses perdamaian ditanggung pelaku dan keluarga pelaku,
- d) Hasil perdamaian diwujudkan dalam bentuk tertulis dan mewari (angkatan saudara) serta keterlibatan polisi dan tokoh masyarakat.

Proses penyelesaian perkara pidana anak yang diselesaikan secara adat lampung tulang bawang menunjukkan masyarakat lampung yang menganut adat megow pak tulang bawang secara tidak langsung telah menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian suatu perkara tindak pidana yang diselesaikan secara adat. Ini menunjukkan sebuah kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat mampu menyelesaikan suatu masalah hukum diluar proses

peradilan. Dengan diaturnya diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan kesempatan lebih besar terhadap hukum adat Megow Pak Tulang Bawang dalam melakukan penyelesaian perkara pidana anak. Penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh korban serta melibatkan semua pihak yang terkait telah sesuai dengan prinsip dari *restorative justice* dengan menyelesaikan perkara pidana anak diluar sistem peradilan.

2. Alasan penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang jarang dilakukan yaitu:
 - a) Tidak ada aturan yang tegas mengakui kesatuan hukum adat megow pak tulang bawang
 - b) Musyawarah untuk menentukan keputusan sulit dilakukan
 - c) Dibutuhkannya wewenang dari aparat penegak hukum dalam implementasi hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang terhadap penyelesaian perkara pidana yang diatur dalam hukum positif.
 - d) Pengaruh hukum positif yang kuat dan berkembangnya wilayah daerah Kabupaten Tulang Bawang menyebabkan jarang diterapkannya hukum Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang dalam penyelesaian perkara pidana anak.

B. Saran

1. Penyelesaian perkara pidana anak secara Adat Lampung Megow Pak Tulang Bawang yang telah sesuai dengan prinsip dari *restorative justice* merupakan sebuah alternatif penyelesaian suatu perkara pidana anak dengan menggunakan sebuah nilai dari kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dalam melakukan penegakan hukum
2. Menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan aturan baru (*Ius Constituendum*) agar penyelesaian suatu perkara pidana anak atau umum secara adat diatur di dalam perundang-undangan.